

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Leonardo Maykel Palandeng^{1,*}, Novi R. Pioh², Trilke Erita Tulung³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi - Indonesia

*Coresponding Author: aldopalandeng0@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian ini akan mengidentifikasi penyebab mengapa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 di Desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tidak berjalan baik. Temuan penelitian menggambarkan penyebab utama tidak jalannya fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan APBDes di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang adalah terkait dengan pedoman teknis, fasilitas dan sosialisasi tentang fungsi pengawasan sebagai tugas BPD yang kurang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Selain itu adanya permasalahan tunjangan bagi anggota BPD yang dianggap minim, serta Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD yang kurang memiliki kapabilitas. Hal ini diperparah dengan adanya sikap pemerintah desa yang jarang melibatkan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Desa (Musrebangdes).

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan; Badan Permusyawaratan Desa; APBDes

ABSTRACT

This article examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in Ranoketang Tua Village, Amurang District, South Minahasa Regency, related to the implementation of the supervisory function carried out. Using qualitative methods, this study will identify the reasons why the supervisory function of the Village Consultative Body (BPD) on the management of the 2021 Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Ranoketang Tua Village, Amurang District, South Minahasa Regency is not working well. The research findings describe the main cause of the failure of the BPD's supervisory function on the management of the APBDes in Ranoketang Tua Village, Amurang District, which is related to technical guidelines, facilities and socialization of the supervisory function as a BPD task that is not given by the South Minahasa Regency Government. In addition, there are problems with allowances for BPD members who are considered minimal, as well as Human Resources (HR) for BPD members who lack the capability. This is exacerbated by the attitude of the village government that rarely involves the community in Village Development Planning Deliberations (Musrebangdes).

Keywords: Supervision Function; Village Consultative Body; APBDes

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa, pemerintah desa sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan

penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini apakah Badan Pemusyawaratan Desa telah benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, ataukah ada faktor-faktor lain yang menunjang perencanaan pembangunan desa.

Banyak fakta memperlihatkan meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Fakta ini juga terlihat di Desa Wiaulapi di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Sebagaimana diketahui, sebagai institusi demokrasi desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61 bahwa BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Otonomi daerah menghadirkan suatu perubahan dalam system Indonesia khususnya di desa dengan terbentuknya suatu Lembaga baru yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, (BPD) juga dapat dianggap sebagai (parlemen)-nya desa. Anggota (BPD) ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, Pemangku adat, Golongan profesi, Pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD ialah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinn dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang Desa No. 6 Thun 2014 Pasal 55, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Berangkat dari hal tersebut maka penting untuk di pahami bagaimana pengawasannya terhadap pembangunan desa. BPD mempunyai pengaruh yang penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di tingkat desa BPD menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Berdasarkan observasi awal, dan hasil diskusi dengan ketua BPD, didapati penjelasan yang ironis bahwa ternyata laporan pertanggung jawaban pemerintah desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 ternyata tidak ada. Dan juga program dari pemerintah desa berupa perintisan jalan lorong dan peningkatan lapangan sepak bola, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.* wasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil -kegiatan dapat membuat perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan, atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal*

control) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

- **Fungsi Pengawasan**

Menurut Julina (2008:72) mengemukakan fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai factor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk dapat dipastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan yang efektif membantu usaha usaha mengatur pekerjaan yang di rencanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana selanjutnya winardi mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang di bentuk oleh tiga macam yang bersifat universal yakni :

1. Mengukur hasil pekerjaan
2. Membandingkan perbedaan (apabila ada perbedaan)
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak di hendaki melalui tindakan perbaikan Menurut Winardi dengan cara yang agak berbeda dapat di katakan bahwa pengawasan.

Terdiri dari tindakan-tindakan :

1. Mencari keterangan tentang apa yang sedang di laksanakan
2. Membandingkan hasil hasil dengan harapan yang menyebabkan timbulnya tindakan
3. Menyetujui hasil hasil atau menolak hasil hasil dalam kasus mana perlu di tambahkan penmbahan tindakan tindakan perbaikan.

Pada dasarnya telah disepakati bahwa setiap kegiatan selalu bermula dari fungsinya untuk merencanakan,dan berfikir pada fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah di jalankann itu. setiap pemimpin harus menjalankan fungsi pengawasannya berdasarkan apa yang telah di rencanakan.

Winardi (2004:590) mengatakan bahwa fungsi pengawasan dapat di bagi dalam tiga macam tipe atas dasar aktifitas pengawasan , yaitu: pengawasan pendahuluan,pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung dan pengawasan Feedback` Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik membimbing dan mengarahkannya. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Menurut Marigan Masry Simbolon (2004:65) teknik pengawasan ada dua macam yaitu :

1. Pengawasan Langsung.
Pengawasan yang dilakukan seorang manejer atau pimpinan terhadap kegiatankegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempa
2. Pengawasan Tidak Langsung.
Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari :
 - a. Laporan tertulis dan
 - b. Laporan lisan

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, dimana tugas dari seorang pimpinan dalam pengawasan tidak dapat dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan suatu organisasi ataupun instansi dapat diukur dari proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan.

- **Proses Pengawasan**

Dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut: Menurut Manullang (2008:184) mengatakan ada beberapa proses pengawasan :

1. Menetapkan alat pengukur (standard) Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pimpinan harus mempunyai standard dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilai stanadard bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standard bagi pelaksanaan pekerjaan.
2. Mengadakan penilaian (evaluasi) untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standard) yang sudah ditentukan sbelumnya.
3. Mengadakan tindakan perbaikan (correctiveation) Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama – tama harus dianalisa apa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan atau evaluasi.

Dari referensi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengawasan harus memiliki standar pengawasan yang menjadi tolak ukur proses pengawasan pada setiap kegiatan pekerjaan sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang baik.

- **Tujuan Pengawasan**

Menurut Ernie Tris Kurniawan, Sule dan Kurniawasn Saifullah (2005:327) tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yg di rencanakan maenjadi kenyataan, untuk dapat benar benar merealisasikan tujuan yaitu :

1. Agar pelaksanaan pekerja sesuai dengan intruksi yang telah di rencanakan.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang di hadapi dalam pelaksanaan rencana. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut di ambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang

Sedangkan tujuan dari pengawasan menurut Situmorang dan Juhir J. (2001:26) adalah:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijakan dari pemerintah.
2. Menertibkan kordinasi dari kegiatan kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang di hasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa.Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar.Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah desa hendaknya sudah dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan akan dilaksanakan apakah perencanaannya tepat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat gejala-gejala penyimpangan maka sejak awal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah dapat mengingatkan dan kewajiban pemerintah desa memperhatikan/mengindahkan peringatan tersebut, sehingga tidak sempat menjadi masalah besar yang merugikan masyarakat (Juliantara,2005:8) Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Peraturan Desa
2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
3. Pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dengan cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi semua tindakan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung. Pengawasan terhadap APBDes dengan cara Badan Permusyawaratan Desa memantau semua pemasukan dan pengeluaran desa, meminta laporan pertanggungjawaban yang menyangkut keuangan desa. Pengawasan terhadap keputusan kepala desa yaitu dengan cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melihat dari proses pembuatan sampai isi keputusan tersebut serta mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan. (Juliantara, 2005:9). Ketiga fungsi pengawasan inilah yang digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini, mengingat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, yaitu sebagai mitra kerja kepala desa dalam pelaksanaan peraturan desa dan anggaran pendapatan belanja desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- **Struktur Badan Permusyawaratan Desa**

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperbolehkan merangkap jabatan kepala desa dan perangkat desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

- **Fungsi BPD**

Salah satu dari unsur penyelenggara pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat dengan BPD, yang dahulunya di sebut dengan Perwakilan Desa Yang juga di singkat BPD. Pengertian dari badan permusyawaratan desa (BPD) berdasarkan penjelasan dari Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, adalah sebagai berikut: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan desa ikut serta dalam membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa ,

pemerintah desa dan/atau badan permusyawaratan desa (BPD) dapat untuk memmanifestasikan penyelenggaraan musyawarah desa.

Musyawarah desa atau yang disebut juga dengan di sebut nama lain adalah suatu forum musyawarah antara bandan permusyawaratan desa, dengan pemerintah desa, untuk musyawarah dan menyepakati hal hal yang bersifat prinsip dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Hasil musyawarah desa tersebut di buat dalam bentuk kesepakatan yang di tuangkan dalam keputusan hasil musyawarah desa dijadikan sebagai dasar oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pembangunan desa.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga badan permusyawaratan desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada pasal 55 Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan hal tersebut , maka dijelaskan keberadaan dari badan permusyawaratan desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut : Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
2. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Berdasarkan ketentuan pada pasal di atas, maka terkait dengan fungsi dari badan permusyawaratan desa (BPD) dapat di nyatakan hal hal sebagai berikut :

- Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di berikan fungsi untuk membahas dan menyepakati berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama sama dengan kepala desa
- Badan permusyawaratan desa juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
- Badan Permasyarakatan Desa juga di berikan "fungsi" untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Permenkeu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana. Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya:

- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Permenkeu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Dana Desa

Serta peraturan lain yang terkait, antara lain:

- UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Ketentuan-ketentuan pokok tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tercantum pada Pasal 71-75 yang mencakup: Pengertian keuangan desa, Jenis dan sumber sumber Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Belanja Desa, dan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian dijabarkan lebih rinci dalam PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana termuat pada Pasal 80 (Penghasilan Pemerintah Desa), dan Pasal 90-106. Ketentuan-ketentuan pokok dimaksud selanjutnya dijabarkan secara detil/teknis dalam Permenkeu Nomor 49 Tahun 2016. Dengan demikian, pengelola keuangan desa wajib menjadikan Permenkeu dimaksud sebagai "al kitab" yang harus selalu dirujuk, agar terhindar dari neraka di dunia (Penjara) dan kelak di akhirat (Jahanam). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud

melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2019) Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa terhadap pengelolaan dan APBDes. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data setelah dikumpulkan dianalisis dengan beberapa tahapan. Diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, BPD juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Pemerintahan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang disajikan sebagai Peraturan Desa dan juga pengawasan terhadap keputusan kepala Desa. Hasil penelitian menggambarkan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Ranoketang Tua, adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Ranoketang Tua terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.
- c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD.
- d. Jika terjadi tindakan yang sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti

2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa BPD yaitu :

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa.

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Badan Permusyawaratan Desa BPD selalu melakukan kontrol terhadap peraturan desa. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Adapun hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Pelaksanaan Pengawasan di Desa Ranoketang Tua tidak hanya melibatkan BPD saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari masyarakat.

B. Penyebab Tidak Optimalnya Kinerja BPD

- *Lemahnya pengorganisasian.*

Sebagai sebuah lembaga, BPD tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, hampir tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi BPD. Pada hal yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir para anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan bekerja secara asal-asalan. Dari keseluruhan keanggotaan BPD yang ada, pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang aktif. Bahkan ada BPD yang aktif hanya ketuanya saja.
- *Nihil dukungan staf dan kesekretariatan.*

Selain soal pengorganisasian, lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf yang mengelola sekretariat. Ketiadaan staf dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga. Hal ini berbeda dengan pemerintah desa yang memiliki struktur kelembagaan yang jelas, termasuk dukungan staf dan kesekretariatan. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa skema struktur Pemerintah Desa digambarkan secara jelas, dimana Pemerintah Desa didukung dengan Sekretariat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa yang membawahi para Kepala Urusan.
- *Hak bagi anggota BPD yang kurang jelas.*

Isu yang mengemuka dalam kajian ini juga termasuk hal yang terkait dengan hak anggota BPD. Muncul pendapat yang mengemuka yang beranggapan bahwa hak yang diterima oleh anggota BPD dirasa masih jauh dibanding dengan yang diterima oleh kepala desa. Meskipun sebenarnya banyak hak yang seharusnya diterima oleh BPD, namun dalam praktiknya hak-hak tersebut belum sepenuhnya diterima. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (PP Desa), pada pasal 78 diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; biaya operasional; pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan dan penghargaan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Dari beberapa hak yang diatur oleh PP tersebut, baru hanya tunjangan tugas dan fungsi saja yang telah diberikan. Itupun dengan jumlah yang tidak menentu.
- *Minim kapasitas personal.*

Secara individual, anggota BPD tampak kurang memiliki kapasitas yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Sebut saja misalnya, dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan Perdes, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan dalam bidang legal drafting. Namun dalam kenyataannya, hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar anggota BPD tidak memiliki kemampuan tersebut. Dengan demikian rancangan Perdes lebih banyak berasal dari kepala desa. Dalam hal pengawasan kepala desa, banyak anggota BPD yang kurang memahami konsep pengawasan yang sesungguhnya, sehingga yang dilakukan hanyalah pengawasan secara parsial, yakni sebatas mengawasi pembangunan fisik. Pada hal yang paling mendasar, banyak juga ditemui anggota BPD yang kurang cakap dalam berkomunikasi. Padahal sebagai penyalur aspirasi masyarakat, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, bahkan sampai pada tingkat dapat mempengaruhi orang lain.

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Bagi BPD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

1. Faktor Pendukung

- *Masyarakat*

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PerDes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Namun tidak semua masyarakat menyukai kinerja BPD Desa Ranoketang Tua, karena tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

- *Pola Hubungan kerja Sama dengan Pemerintah Desa*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang Desa mengungkapkan, BPD adalah badan perwujudan demokrasi sebagai lembaga perpanjangan tangan masyarakat yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan pembangunan Fisik Desa di tingkat desa, sebagai perwujudan lembaga yang menjadi wadah untuk menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat

Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan Badan Permusyawaratan Desa di bentuk dari pemilihan masyarakat yang pengisiannya di lakukan secara demokratis merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah untuk mengamanahkan aspirasi penduduk desa dan menyampaikan pendapat seluruh masyarakat.

Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, dimana disebutkan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Kepala Desa.

BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa Ranoketang Tua memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa.

Walaupun Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Namun Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kendala dalam usaha pelaksanaannya.

2. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pengawasan pemerintah desa antara lain :

- *Kurangnya Sosialisasi tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.*

Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul apa dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya ketidak tahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.

- *Sikap Mental*

Masalah sikap mental bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dirasa penting untuk diangkat mengingat sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki sikap mental yang kurang baik, hal ini dicerminkan dari arogansi pribadi yang menilai negatif terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta selalu menjatuhkan Kepala Desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada. Padahal lembaga ini harus mampu menjalin keakraban dan kerja sama dengan kepala desa. Adanya sikap yang tidak mau mengalah, menang sendiri dalam mengemukakan pendapat, kurang menghargai pendapat orang lain masih saja tampak dalam sikap mental dari sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- *Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/tradisi.*

Adat istiadat atau kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu sampai kini masih dibawah oleh sebagian anggota BPD. Adat Permusyawaratan Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang menghargai waktu, tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang tercermin dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa maka perlu diupayakan adat istiadat yang memiliki makna positif dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

- *Faktor Tanggung Jawab*

Salah satu kendala yang turut mempengaruhi pelaksana tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya tanggung jawab, padahal masalah tanggung jawab ini dianggap penting. Oleh karena itu diharapkan bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa harus perlu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya tanggung jawab ini dapat mencerminkan melalui datang terlambat apabila diundang rapat, menunda tugas-tugas yang diberikan, dan lain-lain.

- *Keahlian dan Keterampilan*

Masalah keahlian dan keterampilan ini juga menjadi penghambat bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterampilan seperti cara membuat Peraturan Desa, menggali potensi Desa mampu memimpin rapat-rapat Desa, mengajukan pendapat dan memberikan saran yang positif harus perlu dimiliki oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- *Sarana dan Prasarana*

Masalah Sarana dan Prasarana juga menjadi salah satu faktor yang turut mendapat perhatian, misalnya pengadaan peralatan seperti mesin ketik, alat tulis, buku-buku petunjuk buku administrasi dan lain-lain akan sangat diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

- *Kendala dari Perangkat Desa*

Ada berbagai kendala yang ditemui berdasarkan pengamatan, kendala tersebut antara lain:

- 1) Bahwa perangkat desa yang merasa takut dengan diadakannya Badan Permusyawaratan Desa ini untuk melakukan berbagai intervensi kegiatan guna mengeliminir akibat-akibat yang mungkin terjadi. Ketakutan perangkat desa (dimana disebutkan oleh masyarakat) menyebabkan perangkat mencoba berbagai cara, yang kiranya dapat diperkecil akibat yang mungkin timbul. Tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa adalah dengan mencoba memasukan orang-orangnya kedalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya orang-orang tersebut diharapkan mereka akan dapat mempengaruhi keputusan tersebut merugikan perangkat desa. Semakin banyak orang yang duduk dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan pengaruhnya dalam pembuatan keputusan akan semakin besar. Isu yang diangkat adalah Isu pendidikan. Biasanya perangkat desa mencoba memasukan orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi misalnya berpendidikan Sarjana, bila pendidikan

mereka lebih tinggi maka pengetahuan mereka akan lebih besar serta memiliki wawasan yang luas sehingga akan lebih mampu dalam memutuskan suatu permasalahan.

- 2) Sosialisasi yang diadakan kurang, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum banyak diketahui tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri.

- *Kendala dari Masyarakat*

Kendala yang ada dalam masyarakatpun ada dua: Pertama: Kurangnya keterkaitan masyarakat dalam bidang politik. Kedua: Banyak masyarakat yang kurang tertarik dibidang politik bila dibandingkan dengan masalah Ekonomi.

KESIMPULAN

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ranoketang Tua dalam menjalankan pengawasan peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja desa sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan.

Faktor-faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Ranoketang Tua adalah: Tunjangan dari anggota BPD yang diras sangat minim, Fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Factor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang berkembang di masyarakat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Ranoketang Tua. Selain itu, Pemerintah Desa Ranoketang Tua “Jarang” melibatkan masyarakat dalam Musrembang. Jadi dapat di simpulkan bahwa “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang, belum berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta. Prenada Media Jakarta.
- Juliantara, Wijaya, 2005. *Pembaharuan Kabupaten Arah Realisasi Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Pembaharuan
- Julina Aisyafarda, 2008. *Kepemimpinan Budaya Organisasi Dan Manejemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manullang, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Muhamad Mu'iz Rahajo,S.S.T.,P, M.Si .(2020). *Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia (Teori , Regulasi,Dan implementasi Yang Menyertai)*. Penerbit Gafa Media.
- Pioh, Novie R, Welly Waworundeng, dan Hendra Lumi. 2018. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2018 Di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal. <http://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Santosa, Pandji. 2008, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governace*, Bandung: Reflika Aditama.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syachbrani, Warika. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Winardi, J. 2004. *Motivasi Dan Pemoivasian Dalam Manajemen*. Raja Grafindo perkasa: Jakarta.

Sumber-Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Pengertian Badan Permusyawarata Desa (BPD)